

bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

sehubungan telah dilantiknya Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Periode 2023-2028 sehingga dipandang perlu melakukan pembagian Divisi Komisi Pemilihan Kabupaten Tapin;

berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor 140/SDM.13-BA/6305/2023 tentang Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Selatan Periode 2023-2028, tanggal 25 Juni 2023;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tentang Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Periode 2023-2028.